

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang dalam penegakan hukum Tindak Pidana Ringan di Kota Padang adalah untuk menangani kasus-kasus yang sesuai dengan kualifikasi tertentu. Kejaksaan Negeri Padang memandang kasus sebagai Tindak Pidana Ringan yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, sesuai dengan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan dengan cara ini, hanya yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam peraturan tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang terkait dengan pihak-pihak yang terlibat bukan berasal dari Kejaksaan Negeri Padang itu sendiri. Beberapa kendala yang sering ditemui adalah Penolakan dari pihak keluarga korban untuk menyelesaikan perkara melalui Rumah *Restorative justice* dan Terjadinya Tindak Pidana Berulang (residivis) dimana terdakwa yang pernah diselesaikan melalui Keadilan Restoratif kembali terlibat dalam tindak pidana.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program Rumah *Restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh Kejaksaan Negeri Padang dapat dilakukan beberapa hal untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program tersebut. Pertama, Kejaksaan Negeri Padang lebih memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Rumah *Restorative justice* agar pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan manfaat program ini semakin baik. Kedua, perlu adanya peningkatan kompetensi jaksa dan fasilitator melalui pelatihan yang berfokus pada prinsip-prinsip keadilan Restoratif. Selain itu, evaluasi dan monitoring secara berkala perlu dilakukan guna menilai efektivitas pelaksanaan program serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul di lapangan. Kemudian adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam setiap proses penyelesaian perkara.
2. Melihat hasil penelitian mengenai pelaksanaan program Rumah *Restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh Kejaksaan Negeri Padang agar lebih mengintensifkan sosialisasi program ini kepada masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan. Selain itu, Kejaksaan perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi jaksa dalam melaksanakan mediasi yang berlandaskan nilai keadilan restoratif, agar setiap penyelesaian tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga mencerminkan pemulihan yang nyata bagi semua pihak yang terlibat.